INTERPRETASI YURIDIS PASAL 112 DAN PASAL 127 UU NARKOTIKA DALAM MENENTUKAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA

Fifi Ayu Lestari

Universitas Pamulang Serang

Email: dosen03012@unpam.ac.id

Abstract

This study examines the legal interpretation of Article 112 and Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in determining the qualification of criminal sanctions for narcotics offenders. The ambiguity in the interpretation of these provisions often leads to inconsistencies in judicial decisions, particularly in distinguishing between narcotics users and traffickers. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the broad formulation of the phrase "possessing, storing, or controlling narcotics" in Article 112 often overlaps with the provisions concerning narcotics users in Article 127, resulting in legal uncertainty and disproportionate sentencing. The study argues that clearer legal interpretation and reformulation of the provisions are necessary to distinguish between traffickers and users, thereby ensuring legal certainty and fair law enforcement. The research contributes to the development of criminal law policy by proposing a clearer qualification of narcotics offenses to prevent misapplication of criminal sanctions.

Keywords: Narcotics Law, Article 112, Article 127, Legal Certainty, Criminal Qualification.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis interpretasi Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam menentukan kualifikasi tindak pidana narkotika. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan frasa "memiliki, menyimpan, atau menguasai" dalam Pasal 112 sering menimbulkan multitafsir dan tumpang tindih dengan ketentuan Pasal 127 yang mengatur penyalahguna narkotika. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menempatkan penyalahguna sebagai pelaku peredaran narkotika. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang lebih jelas dan perumusan norma yang lebih tegas untuk membedakan secara pasti antara pengedar dan penyalahguna narkotika guna mewujudkan kepastian dan keadilan dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Narkotika, Pasal 112, Pasal 127, Kepastian Hukum, Kualifikasi Tindak Pidana

A. Pendahuluan

Latar Perkembangan Pelaku kejahatan narkotika di Indonesia menjadi momok menakutkan bagi bangsa Indonesia [1], hal tersebut dirasakan mengingat semakin tingginya tingkat penyalahgunaan narkotika yang mengancam generasi muda Indonesia. Dalam upaya menanggulangi semakin tingginya pengguna narkotika di Indonesia, Pemerintah telah berupaya dalam melaksanakan pemberantasan peredaran illegal narkotika [2]. Hal itu terlibat dari adanya kebijakan kriminal untuk menanggulangi peredaran gelap narkotika baik melalui pendekatan penal atau non-penal. Kebijakan kriminal tersebut fokus pada penyalahgunaan dan peredaran narkotika, dimulai sejak penanaman, produksi, penyaluran, lalu-lintas pengedaran, hingga pemakaian. Kejahatan narkotika sudah sejak lama menjadi musuh bangsa dan Negara yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam moral generasi penerus bangsa [3]. Pengedar dan gembong narkotika tak pernah berhenti, tertangkap satu tumbuh seribu, karena satu pengedar, timbul seribu korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia, melihat perkembangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa peredaran narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa. Peredaran narkotika tidak hanya dilakukan oleh pengedar narkotika illegal saja, tetapi kontribusi dari pengguna narkotika yang mencari teman untuk diajak menggunakan narkotika merupakan kontribusi semakin meningkatnya pengguna narkotika di Indonesia.

[1] Ade Mahmud, *PROBLEMA PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAMSISTEM HUKUM INDONESIA*, t.t.

[2] Arnela Nurmalita dan Suci Megawati, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA SURABAYA," *Publika*, 5 Juli 2022, 1111–22, https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1111-1122.

[3] Andi Lulu Isvany dkk., "PENINJAUAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA: TANTANGAN, DAMPAK, DAN UPAYA MELINDUNGI GENERASI MUDA," *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, no. 1 (2024): 109–14, https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5463.

Bahwa Narkotika sejatinya hanya sebagai pengobatan, jenis narkotika pertama yang digunakan ialah opium. Pada bidang pengobatan dan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, akan tetapi apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya, sehingga harus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat. Saat ini, perkembangan narkotika semakin pesat dan tidak lagi untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi untuk memperoleh keuntungan secara besar dengan cara perdagangan narkotika secara ilegal ke berbagai Negara, perkembangan narkotika yang pesat telah membuat warga dunia resah karena akibat negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkotika tersebut telah menyebar keseluruh negara termasuk Indonesia[4]. Penyalahgunaan obat-obat terlarang di Indonesia seperti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya telah berkembang dan menjadikan Indonesia sebagai negara darurat narkoba. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah sampai pada titik yang sangat memprihatinkan dan membahayakan dengan sasaran yang telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari survei yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sepanjang tahun 2020. Berdasarkan survei tersebut, terdapat 3.376.115 orang pada kelompok usia 10-59 tahun, jumlah tersebut merupakan jumlah penyalahguna narkoba sepanjang tahun 2020[5].

Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf central[6]. Dalam definisi Narkotika ini sudah termasuk

[4] Gilza Lukman dkk., "KASUS NARKOBA DI INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DI KALANGAN REMAJA," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2 (Januari 2022): 405, https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796.

[5] Lukman dkk., "KASUS NARKOBA DI INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DI KALANGAN REMAJA."

[6] Aelfi Elisabet dkk., "Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 3 (2022): 877–86, https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.80.

opium, opium derivatives yang meliputi (morphin, codein, heroin) dan synthetic opiates yang meliputi (meperidine dan methadone)[7].

Pasal 1 Ayat (1)

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika."

Dari beberapa pengertian Narkotika diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Narkotika merupakat suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan pengaruh bagi penggunanya. Pengaruh tersebut dapat berupa penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menenangkan, memberikan rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya.

Pasal 6 ayat (1)

"Narkotika dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu Narkotika Golongan I; Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III. Namun mengingat bahaya negatif yang dapat ditimbulkan, maka tiga golongan Narkotika yang dijelaskan dalam UU Narkotika tersebut hanya diperbolehkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, perbuatan diluar kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika"

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan Perbuatan pidana yang dilakukan oleh subyek pidana yang menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan baik pelaku maupun orang lainnya. Subyek pidana yang dimaksud dalam tindak pidana narkotika ini adalah setiap orang. Setiap

[7] Muhammad Zaky Athallah dkk., "Penggunaan Narkotika Dan Psikotropika Sebagai Media Pengobatan Menurut Pandangan Islam," *VitaMedica : Jurnal Rumpun Kesehatan Umum* 2, no. 4 (2024): 109–19, https://doi.org/10.62027/vitamedica.v2i4.207.

orang tersebut dapat diklasifikasikan menjadi Pengguna, Pengedar, Produsen, Importer dan Eksportir[8].

Pasal 112 ayat (1).

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".

Pasal 112 ayat (2).

"Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagai mana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Bahwa dalam Pasal ini di berlakukan pada setiap orang yang menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika bukan tanaman. Sedangkan pada ayat (2) pemberatan hukuman jika barang bukti melebihi 5 gram dan si pelaku di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahundan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 127 ayat (1) Setiap Penyalahguna :

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Bahwa dalam Pasal ini di berlakukan terhadap penyalahguna yang harus memperhatikan ketentuan Pasal 127 (ayat 2) yaitu "Dalam memutus perkara hakim wajib memperhatikan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 54 yang berbunyi "Pencandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial", Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi "Orangtua atau wali dari pencandu Narkotika

[8] Gunawan, Andi Drie. Tinjauan Yuridis Terhadap Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Oleh Anak, Semarang, 2018, hlm.31

yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial", dan Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi "Pencandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitas sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Sedangkan jika pelaku adalah korban penyalahguna maka berlaku Pasal 127 ayat (3) yang berbunyi "Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitas social".

Seperti kasus yang akan penulis teliti, pertama yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 3867 K/Pid.Sus/2020, tanggal 25 November 2020, atas nama Solihin Amsori alias Boim (terdakwa) telah terbukti melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu Narkotika jenis shabu dengan berat brutto +0,40 Gram", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan (Pasal 127), dimana dalam perkara ini Jaksa menuntut pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan pada tingkat pertama dan tingkat banding terdakwa Solihin diputus dengan pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang kemudian Majelis Hakim pada tingkat kasasi menerapkan Pasal 127 terhadap Solihin dengan berlandasakan kepada ketentuan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 yang didalam peraturan ini seseorang tidak bisa ditentukan termasuk dalam penggedar apabila alat bukti yang ditemukan tidak lebih dari ketentuan di dalam SEMA (dibawah 1 gram).

Contoh kasus yang kedua Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN.Bpp, tanggal 25 April 2022 Galang Oktafiah bin Hendra telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto +0,16 gram" dipidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda

sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Sedangkan yang seharusnya terdakwa di putus terbukti bersalah dengan dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) yang dimana dalam Pasal tersebut dimasukkan kedalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang seharusnya terdakwa dihukum lebih ringan atau rehabilitasi.

Berbagai penelitian mengenai penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia pada umumnya berfokus pada efektivitas pemidanaan, kebijakan kriminal (criminal policy), serta perlindungan terhadap penyalahguna narkotika sebagai korban penyalahgunaan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan pembahasan pada aspek kebijakan pemidanaan dan rehabilitasi, tanpa mengkaji secara mendalam problematika interpretasi norma dalam ketentuan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal, dalam praktik peradilan sering terjadi tumpang tindih penerapan kedua pasal tersebut, khususnya dalam membedakan antara pelaku yang dikualifikasikan sebagai pengedar dengan penyalahguna narkotika.

Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada analisis normatif terhadap perlindungan hukum bagi penyalahguna narkotika, tetapi belum secara komprehensif membahas konstruksi norma “memiliki, menyimpan, atau menguasai” dalam Pasal 112 yang sering digunakan untuk menjerat penyalahguna narkotika yang seharusnya dapat dikenakan Pasal 127. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan kajian yang secara khusus menganalisis permasalahan interpretasi norma dan implikasinya terhadap kepastian hukum dalam penerapan sanksi pidana narkotika.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan kajian (research gap) dengan menganalisis secara mendalam interpretasi dan penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam praktik peradilan, guna menemukan batasan yang lebih jelas antara kualifikasi pengedar dan penyalahguna narkotika serta memberikan kontribusi terhadap penguatan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana narkotika.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana interpretasi Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam menentukan kualifikasi tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana reformulasi ketentuan Pasal 112 dan Pasal 127 agar memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normative, yaitu penelitian dengan cara menelaah bahan skunder seperti buku-buku, literatur, artikel dan jurnal.[9]

C. Pembahasan

1. Interpretasi Pasal 112 dan Pasal 127 dalam Penentuan Kualifikasi Tindak Pidana Narkotika

Platform e-commerce memiliki kedudukan hukum yang unik dan kompleks dalam transaksi jual beli online karena berperan sebagai penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi pertemuan antara penjual dan pembeli. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Interpretasi Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Menentukan Kualifikasi Tindak Pidana.

Dalam Undang-Undang Narkotika terdapat pengaturan perihal kualifikasi upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, tetapi dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap tujuan Undang-undang tersebut, maka penyalahguna dikonstruksi dengan Pasal 112 di luar Pasal pengguna Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang berorientasi pada bukan tindakan rehabilitasi. Secara esensial penyalahguna dan pecandu Narkotika adalah sama-sama menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pecandu Narkotika tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam

[9] Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859–66, https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485.

jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI Nomor 07 Tahun 2009, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria:

1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
3) Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
4) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
5) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas dapat juga dijadikan tolok ukur bagi seorang penyalahguna yang diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Karena secara logika, antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama- sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan suatu asesmen atau pembuktian bagi tersangka atau terdakwa hingga dapat diketahui oleh Hakim apakah terdakwa tersebut adalah seorang pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkotika ataukah hanyalah penyalahguna yang bukan seorang pecandu. Seperti seseorang tertangkap tangan memiliki dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dengan jumlah maksimum (sesuai kriterium pada butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010) untuk dirinya sendiri, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis dan/atau pemeriksaan alatalat bukti di persidangan terungkap bahwa ia bukanlah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika, maka terdakwa tersebut patut dikenakan pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jadi bukan dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mengenai tidak dikenakannya tindakan rehabilitasi medis dan sosial terhadap Penyalahguna sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya mewajibkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain tidak dapat dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka seorang penyalahguna yang dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun Penyalahguna kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika, juga tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 Pasal 112 Pasal 114 Pasal 115 Pasal 117 Pasal 119 Pasal 122 Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dalam perbuatannya dan diri terdakwa penyalahguna narkotika tersebut terdapat kriterium. pada saat ditangkap diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1) Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
2) Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
3) Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
4) Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
5) Kelompok Ganja seberat 5 gram.
6) Daun Koka seberat 5 gram.
7) Meskalin seberat 5 gram.
8) Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
10) Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
11) Kelompok Fentanil seberat 1 gram. 12.Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
12) Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
13) Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
14) Kelompok Kodein seberat 72 gram.
15) Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau karena

ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya). dapat disimpulkan bahwa antara penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, terdapat suatu perbedaan yang jelas dan dapat dibuktikan melalui proses mediasi atau pengujian atas pengguna Narkotika yang menunjukan apakah ada ketergantungan yang tinggi terhadap Narkotika ataukah sebaliknya, maka itu di dalam penanganan kasus kejahatan narkotika, para penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim) diharapkan untuk mengoptimalkan pembuktian yang berkaitan kualifikasi penyalahguna, pecandu atau korban penyalahguna Narkotika melalui proses medis tersebut serta jumlah kadar Narkotika yang dimiliki oleh Pengguna, sehingga nantinya dapat tepat menjatuhkan pidana penjara yang diatur dalam Pasal 127 atau menjatuhkan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terkait interpretasi Pasal 112, dan Pasal 127 ayat (1) dalam Undang-Undang Narkotika dalam menentukan kualifikasi tindak pidana narkotika yang selama ini dilaksanakan dalam proses penegakan hukum belum memberikan nilai keadilan sebagaimana yang diungkapkan oleh Aristoteles. Hal tersebut dapat disimpulkan dengan adanya pemerataan hukuman terhadap pelaku yang menjadi terdakwa pada beberapa kasus tindak pidana narkotika tanpa membedakan kualifikasi antara penyalahguna, pecandu dan bahkan orang yang pada dasarnya menjadi korban tindak pidana narkotika. Akibatnya proses penjatuhan hukuman pidana penjara tanpa perbedaan kualifikasi tersebut dinilai tidak memberikan rasa keadilan. Karena bagi pecandu dan korban tindak pidana narkotika seharusnya ditempatkan di pusat rehabilitasi[10].

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak hanya dituntut untuk dapat memberikan

[10] Mhd Rio Pambudi dkk., "RELEVANSI KETENTUAN SANKSI REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022), https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33591.

hukuman terhadap orang yang bersalah, tetapi juga dituntut sedapat mungkin bisa memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur adanya kualifikasi antara pelaku, pecandu dan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Namun dalam pelaksanaannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri, semua yang terlibat dalam perkara narkotika tidak ditentukan kualifikasinya terhadap tersangka sehingga baik pelaku, pecandu dan juga korban penyalahgunaan narkotika dijatuhkan hukuman penjara. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa yang masuk kategori pecandu dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa dan juga peringatan untuk orang lain/masyarakat agar menjauhi narkotika tidaklah tepat mengingat pada beberapa kasus bahkan transaksi narkotika masih saja dapat dilakukan di dalam rutan. Sehingga hal itu tidak membuat pecandu narkotika sembuh dari kecanduannya.

Berdasarkan dengan pertimbangan pada Pasal-Pasal tersebut, terdakwa dapat diputus pidana penjara juga diputus untuk menjalani rehabilitasi. Hal inilah yang belum diberikan oleh hakim kepada pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Pada double track system perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan- ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya.

Dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika, semua pihak yang terlibat dan menjadi tersangka dituntut dengan pidana dan dijerat hukuman penjara. Hal itu dilakukan oleh pihak penuntut umum semata untuk membuat si pelaku jera serta memberi pelajaran bagi masyarakat agar menjauhi apapun yang berhubungan dengan narkotika. Selain itu juga, Jaksa kesulitan menentukan kualifikasi antara pelaku, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika karena tidak ada pembagian kualifikasi yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, pembagian kualifikasi terkait penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika menjadi hal penting agar penegak hukum tidak sembarangan menuntut pelaku yang disangkakan terlibat dalam tindak pidana narkotika, meskipun mereka

adalah korban penyalahgunaan narkotika. Bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, hukuman penjara tidak akan memberikan dampak yang baik bagi mereka. Tetapi langkah yang mereka butuhkan yaitu rehabilitasi agar sembuh dari ketergantungan narkotika[11].

Kualifikasi dalam Interpretasi Pasal 112 Ayat 2 dan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang Narkotika memuat makna bahwa kualifikasi adalah suatu pembagian atau pengelompokan, sedangkan Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dilarang ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Suatu perbuatan hukum dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur obyektif dan subyektif. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.8

Kualifikasi tersebut telah diatur dalam Pedoman JA Nomor 11 Tahun 2021 telah menguraikan kualifikasi pelaku tindak pidana narkotika. Kualifikasi dimaksud adalah dalam hal berdasarkan hasil asesmen terpadu tersangka termasuk dalam kualifikasi sebagai penyalah guna narkotika maka terhadap tersangka juga disangkakan melanggar Pasal 127 UU Narkotika dan dakwaan disusun secara alternatif. Selain daripada itu dalam hal tersangka berdasarkan hasil asesmen terpadu direkomendasikan untuk direhabilitasi maka Penuntut Umum mempertimbangkannya dalam tuntutan pidana dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan ketentuan mengenai tuntutan pidana perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pedoman JA Nomor 11 Tahun 2021.

[11] Cristina Natalia Sitompul dkk., "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Upaya Mengurangi Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan," *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 02 (2024): 1–8, https://doi.org/10.47709/jhb.v13i02.3690.

2. Reformulasi Kualifikasi Tindak Pidana terhadap Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat (1)

Formulasi Pasal 112 ayat 2 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, yaitu formulasi pidana merupakan suatu bentuk perumusan perbuatan pidana yang dituangkan sebagai ketentuan pidana. Dapat dikatakan dengan memahami formulasi pidana maka dapat diketahui sampai sejauh mana pembentuk undang-undang telah merumuskan dengan tepat penegakan hukum yang dikehendaki bedasarkan politik hukum. Adapun penjelasan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika adalah mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang terdapat didalam Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika termasuk narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram.9 Formulasi Pasal 127 ayat (1) huruf a berbunyi "Setiap penyalah guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri." Penjelasan UnsurPasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika adalah sebagai berikut:

a) Unsur setiap
Setiap adalah semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika yang mampu mempertanggungjaawabkan perbuatannya.
b) Unsur penyalah guna,
Penyalah guna sebagaimana diatur dalam undang-undang Reupblik Indonesa Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 angka 5 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.
c) Unsur narkotika golongan I,
Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika Golongan I baik narkotika dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman sebagaimana tedapat dalam Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. - Unsur bagi diri sendiri Yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan sesorang tidak ditujukan kepada pihak lain, tapi perbuatan itu ditujukan terhadap dirinya sendiri.

Perihal pengaturan ketentuan Pasal 112 dan 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Narkotika selain menimbulkan pemahaman yang berbeda, juga menimbulkan kerentanan dalam penerapannya. Bahwa sehubungan dengan nilai kepastian hukum yang ingin dicapai dalam setiap penerapan ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan termasuk juga dalam penerapan Pasal 112 dan 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika yang ingin dicapai tentunya adalah kepastian hukum dapat tercipta. Kepastian hukum yang dimaksud adalah

tujuan akhir hukum yang ingin dicapai, asas hukum yang tegas, jelas, tidak berkonotasi dua sisi, diterapkan dengan andal, dan dipertahankan tanpa keraguan. Keyakinan yang sah merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari hukum yang sebenarnya, khususnya hukum yang tersusun, pedoman-pedoman yang sah akan kehilangan maknanya apabila tidak disertai dengan kepastian hukum dengan alasan bahwa hukum tersebut tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum.

Menurut Gustav Radbruch mengatakan bahwa orientasi dari tujuan hukum ialah kepastian hukum, beliau mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu tuntutan pertama kepada hukum yang tuntutan tersebut berupa hukum yang berlaku secara pasti, dan beliau juga mengatakan bahwa hukum itu harus ditaati supaya hukum tersebut sungguh-sungguh positif.11 Kepastian hukum tidak muncul dengan sendirinya ketika diumumkan dan disahkan, hukum dalam hal apapun harus diterapkan oleh para pelaksana hukum, ahli hukum fungsional, dengan tujuan agar kepastian hukum benar-benar dapat diterapkan, diperlukan keyakinan hukum dalam penerapannya.12

Kepastian hukum dalam keabsahan yaitu “Nullum crimen nullapoena sine lege” dan yang menyatakan bahwa tidak ada demontrasi (tindakan) kriminal tanpa pengaturan hukum yang jelas, aturan ini mengakibatkan bahwa rencana demontrasi (tindakan) kriminal dalam Undang-Undang harus memiliki arti penting yang pasti sehingga tidak menimbulkan berbagai dalam penerapannya, keabsahan ini mengenai Pasal 112, dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.13

Ketentuan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dikenang sebagai kaidah keabsahan yaitu Nullum crimen nulla poena sine, aturan ini menyimpulkan bahwa tidak ada demontrasi kriminal tanpa pengaturan hukum yang jelas. Membahas pemidanaan yang sah dalam Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, maka Pasal tersebut harus memiliki asas hukum yang tegas, jelas, tidak menimbulkan berbagai implikasi dan tidak menimbulkan perbedaan pemahaman. Perihal Pasal 112 Undang-Undang Narkotika yaitu pasal tersebut telah menimbulkan banyak pengertian dan ambiguitas dalam penerbitannya, khususnya pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yaitu standar hukum yang jelas, tegas, dan tidak berkonotasi dua sisi akan mendorong tujuan hukum yang sebenarnya khsusnya keadilan.

Berdasarkan uraian kepastian hukum diatas, maka pemidanaan yang sah dalam Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dapat dilaksanakan dengan suatu strategi hukum yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan 2 (dua) berkonotasi berpihak serta tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya. Dalam prinsip-prinsip hukum yang jelas untuk mencapai kepastian hukum juga memerlukan desain hukum yang harus menerapkan hukum secara tegas. Selain daripada itu, ketentuan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang- Undang Narkotika dapat diterapkan sebagai suatu pengaturan hukum yang sah dengan dukungan dari seluruh aparat penegak hukum harus dapat diandalkan untuk memberlakukan Pasal tersebut sesuai kualifikasi pasal-pasal dimaksud, seperti contohnya digunakan untuk pelaku peredaran narkotika secara adil, bukan untuk para korban narkotika. Ketidakberesan aparat penegak hukum dalam pemberlakuan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika telah membawa para pelaku demontrasi (tindakan) kriminal yang diterapkan pada Pasal tersebut pada suatu situasi yang penuh ketidakadilan oleh aparat penegak hukum.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa ilmu pidana mutakhir terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu ilmu pidana, hukum pidana dan strategi reformasi. Strategi korektif adalah suatu ilmu hanya sebagai suatu keahlian yang pada akhirnya memiliki tujuan akal sehat untuk memberdayakan pedoman-pedoman positif yang sah agar lebih dibentuk untuk mmberikan arahan tidak hanya kepada pembuat Undang-undang tetapi kepada pengadilan yang menerapkan Undang- Undang dan untuk pemilihan ketua pengadilan. Strategi hukum pidana tidak semata-mata merupakan kewajiban yang dibuat oleh Undang-undang dan pedoman yang dapat dilakukan dengan metodologi yuridis yang teratur dan efisien.16

Dalam Undang-Undang Narkotika saat ini terdapat beberapa Pasal yang dapat dianggap sebagai Pasal yang multitafsir dan menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya, yaitu Pasal 112 dalam penerapannya digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana narkotika, dan Pasal 127 ayat (1) hanya diterapkan kepada para pelaku narkotika sebagaimana digambarkan diatas, pemanfaatan Pasal- Pasal tersebut telah membuat kerentanan yang sah sehingga motivasi dibalik Undang-Undang Narkotika yang sebenarnya tidak tercapai secara ideal, oleh karena itu banyak pelaku tindak pidana yang memiliki kekuasaan atas kepemilikan narkotika yang

seharusnya menjadi Pasal 127 ayat (1) bagi para korban narkotika, faktanya masih terdapat ketidaksamaan dalam penggunaan Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Perbuatan melawan hukum narkotika secara tegas untuk Narkotika Golongan I membuat pengaturan dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, secara eksplisit secara nyata dinyatakan dalam "Tanpa hak atau melawan hukum" ditujukan kepada setiap orang dimana orang mengaku, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dengan maksud mengedarkan narkotika secara eksplisit. Narkotika golongan I dari pengaturan ancaman pidana berdasarkan Pasal 127 ayat

(1) Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana dengan batas waktu 4 (empat) tahun, sedangkan setiap orang memiliki, menyimpan atau menguasai golongan I penganturan ancaman pidana berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan dasar penahanan 4 (empat) tahun dan batas maksimal selama 12 (dua belas) tahun.

Sebagai pelaku kejahatan atau korban narkotika golongan I secara tidak terduga menjadi korban penyalahgunaan narkotika, maka si korban harus mendapatkan jaminan yang sah dengan mendapatkan pemulihan atau disiplin ringan, sejujurnya pengaturan Pasal 127 ayat (1) tidak memberikan kepastian hukum, namun penolakan terhadap seseorang yang kecanduan atau korban narkotika dikompromikan dengan penahanan yang lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika.

Disiplin para korban narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tidak sesuai dengan standar hukum dan ketertiban serta pedoman pemidanaan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) menjelaskan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, keamanan, dan kepastian yang sah dan wajar serta perlakuan yang setara dibawah pengawasan hukum".

Mengacu pada pengaturan hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, maka bagi penyalah guna narkotika seharusnya mendapatkan jaminan, tidak malu seolah-olah dia adalah penjahat besar, mendapatkan perawatan kesehatan dan perawatan yang

luar biasa, terutama dengan mendapatkan pemulihan, atau rehabilitasi. Korban yang dimaksud Undang-Undang Narkotika adalah benar-benar orang perseorangan yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud pencandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam kondisi ketergantungan narkotika, baik secara nyata maupun mental.

Mengatur orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika atau penyalah guna narkotika dan demi kepastian hukum terhadap pemberlakuan Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, maka Ketua Mahkamah Agung membuat Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 04/BUA.6/Hs/Sp/VI/2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pencandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial. Selain daripada itu, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan Nomor 123/PUU- VII/2009 tanggal 2 Februari 2010, dimana Mahkamah menyatakan bahwa dalam suatu Undang-Undang harus ada konsistensi dan keserasian antara Pasal yang satu dengan Pasal yang lain, seperti klarifikasi Pasal-Pasal sehingga bahwa tidak boleh ada inkonsistensi logis dalam hukum yang diidentifikasi satu sama lain.

Kepastian hukum yang sah untuk mengakui kesesuaian antara Pasal 112, dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah memiliki nilai kepastian hukum dan batas yang wajar serta tidak digunakan sebagai senjata bagi aparat kepolisian untuk mengerahkan kekuatannya secara tidak berdasar hukum. Kewenangan dan tidak sewenang-wenang dalam memutuskan suatu tindakan kriminal yang difokuskan pada korban narkotika atau pencandu, maka Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika harus dibatasi dan hanya ditujukan kepada pengedar Narkotika atau tujuan peredaran gelap, supaya Pasal 112 dan Pasal 127 mempunyai nilai kepastian hukum dan konstitusional, maka dalam frasa “memiliki”, menyimpan, menguasai haruslah ada pula dibubuhi dan diadakan suatu penambahan kalimat penghubung yaitu “memiliki”, menyimpan, atau menguasai dengan tujuan untuk diedarkan atau digunakan untuk orang lain, sehingga dalam pengertiannya mendapat kejelasan.

Perincian perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika yang seharusnya

direncanakan untuk penjual narkotika, dalam hal mengingat bahwa hal itu bertentangan dengan aturan lex certa, untuk lebih spesifik dalam hukum pidana harus digambarkan dan dinyatakan komponen-komponennya dengan jelas dan tegas sehingga jelas tujuan dan alasannya. Tindakan kriminal menjadi tidak diperbolehkan yang dapat menyebabkan kerentanan hukum dalam tindakan pengesahan hukum pidana. Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dapat "bermata dua", jika diuraikan secara objektif dan tepat diterapkan pada penjual narkotika, hal itu dapat memberikan keuntungan besar bagi pemusnahan perdagangan narkotika. Lagi pula, jika digunakan secara sembrono dengan terjemahan yang ketat tanpa memahami cara berpikir penerapan pasal tersebut, maka pasal tersebut dapat merugikan dan bertentangan dengan pedoman keyakinan yang sah.

Kepastian yang sah untuk mengakui kesesuaian antara Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika memiliki nilai kepastian hukum dan batas yang wajar serta tidak digunakan sebagai senjata bagi aparat penegak hukum untuk mengerahkan kekuatannya secara sewenang-wenang. Terlebih lagi, agar tidak sewenang-wenang dalam memutuskan perbuatan pidana yang difokuskan pada korban narkotika atau pecandu, maka Pasal 112 Undang- Undang Narkotika tersebut harus dibatasi dan hanya ditujukan kepada pengedar narkotika atau tujuan perdaran gelap. Supaya Pasal 112 Undang-Undang Narkotika mempunyai nilai kepastian hukum dan konstitusional, maka dalam frasa "memiliki, menyimpan, menguasai" haruslah ada pula dibubuhi dan diadakan suatu penambahan kalimat penghubung yaitu"memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tujuan untuk diedarkan atau digunakan untuk orang lain" Sehingga dalam pengertian mendapat kejelasan.

Pentingnya rerformulasi ketentuan dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dalam frasa "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" di kemudian hari harus diartikan sebagai "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan maksud untuk diedarkan atau digunakan untuk orang lain", maka pada saat itulah terjadi pembedaan yang wajar di antara para penjual dan penyalah guna narkotika yang hanya memanfaatkan narkotika untuk dirinya sendiri.

Setiap orang yang “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” Narkotika Golongan I yang mempunyai tujuan untuk memberikan kepada orang lain dapat dipidana dengan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, sedangkan bagi setiap yang menggunakan narkotika tersebut digunakan untuk dirinya sendiri atau perkumpulan-perkumpulan yang menjadi korban penguasaan kepemilikan narkotika tidak dapat dikenakan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika karena mereka tidak mempunyai maksud/tujuan jahat dalam peredaran gelap narkotika.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih menimbulkan permasalahan dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait dengan penafsiran terhadap unsur “memiliki, menyimpan, atau menguasai” narkotika. Rumusan norma dalam Pasal 112 seringkali diterapkan secara luas sehingga berpotensi menjerat penyalahguna narkotika yang seharusnya dapat dikualifikasikan sebagai pengguna sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Kondisi tersebut menimbulkan tumpang tindih penerapan norma serta berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam menentukan kualifikasi pelaku tindak pidana narkotika.

Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang lebih tepat dan konsisten dalam penerapan kedua pasal tersebut serta upaya perumusan norma yang lebih jelas guna membedakan secara tegas antara penyalahguna dan pengedar narkotika. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan yang lebih proporsional bagi penyalahguna narkotika.

E. Daftar Pustaka

Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Predanamedia, 2016

Athallah, Muhammad Zaky, Akila Rama Izza, dan Faris Abiy Rizky. “Penggunaan Narkotika Dan Psikotropika Sebagai Media Pengobatan Menurut Pandangan Islam.” *VitaMedica : Jurnal Rumpun Kesehatan Umum* 2, no. 4 (2024): 109–19. https://doi.org/10.62027/vitamedica.v2i4.207.

Elisabet, Aelfi, Agryani Rosmaida, Agung Pratama, dkk. “Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya.”

Jurnal Multidisiplin Indonesia 1, no. 3 (2022): 877–86. https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.80.

Isvany, Andi Lulu, Muh Fachrur Razy Mahka, Andi Ismayana Wahid, dan Andi Ashadi Amrullah. "PENINJAUAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA: TANTANGAN, DAMPAK, DAN UPAYA MELINDUNGI GENERASI MUDA." *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, no. 1 (2024): 109–14. https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5463.

Lukman, Gilza, Anisa Alifah, Almira Divarianti, dan Sahadi Humaedi. "KASUS NARKOBA DI INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DI KALANGAN REMAJA." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2 (Januari 2022): 405. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796.

Mahmud, Ade. *PROBLEMA PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAMSISTEM HUKUM INDONESIA*. t.t.

Nurmalita, Arnela, dan Suci Megawati. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA SURABAYA." *Publika*, 5 Juli 2022, 1111–22. https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1111-1122.

Pambudi, Mhd Rio, Umi Rozah, dan Rahmi Dwi Sutanti. "RELEVANSI KETENTUAN SANKSI REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022). https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33591.

Sitompul, Cristina Natalia, M. Ekaputra, Wessy Trisna, dan Zaidar Zaidar. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Upaya Mengurangi Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan." *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 02 (2024): 1–8. https://doi.org/10.47709/jhb.v13i02.3690.

Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859–66. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485.